



WALI KOTA DEPOK  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA DEPOK  
NOMOR 65 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 101 TAHUN 2016 TENTANG  
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN  
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN  
PENGEMBANGAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALI KOTA DEPOK,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok, telah ditetapkan Peraturan Wali Kota Depok Nomor 101 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 47 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Depok Nomor 101 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 54 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, berdasarkan pertimbangan efisiensi sumber daya yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah, dinas atau badan tipe C dengan hasil perhitungan nilai variabel 400 (empat ratus) sampai dengan 500 (lima ratus) sebelum dikalikan dengan faktor kesulitan geografis, dapat digabung dengan dinas atau badan tipe C menjadi 1 (satu) dinas atau badan tipe B, atau digabung dengan dinas atau badan tipe B menjadi dinas atau badan tipe A, atau digabung dengan dinas atau badan tipe A, menjadi dinas atau badan tipe A dengan 5 (lima) bidang;

- c. bahwa berdasarkan hasil pemetaan urusan oleh Kementerian Dalam Negeri dan Provinsi Jawa Barat, untuk urusan perencanaan Pemerintah Daerah Kota Depok memperoleh skoring 1008 sehingga dapat dibentuk Badan tipe A sedangkan untuk urusan penelitian dan pengembangan memperoleh skoring 704 sehingga dapat dibentuk Badan tipe B;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan huruf c serta dalam rangka pertimbangan efisiensi sumber daya yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kota Depok, maka untuk urusan perencanaan, penelitian, dan pengembangan digabung menjadi 1 (satu) Badan tipe A dengan 5 (lima) bidang;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Depok tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Nomor 101 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Dan Penelitian Pengembangan Daerah;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
  - 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  - 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  - 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  - 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Fungsi Penunjang;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 10);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA DEPOK NOMOR 101 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH.

**Pasal I**

Beberapa ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Wali Kota Depok Nomor 101 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 101) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Depok Nomor 47 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Depok Nomor 101 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2017 Nomor 47) diubah yaitu sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 3**

- (1) Susunan Organisasi Badan terdiri atas:

Kepala Badan membawahi:

1. Sekretariat, membawahi 3 (tiga) Sub Bagian terdiri dari:
  - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - b. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan; dan
  - c. Sub Bagian Keuangan dan Aset.

2. Bidang Program Pembangunan, membawahi 2 (dua) Sub Bidang terdiri dari:
    - a. Sub Bidang Perencanaan Program Pembangunan; dan
    - b. Sub Bidang Pengendalian Program Pembangunan.
  3. Bidang Sosial dan Pemerintahan, membawahi 2 (dua) Sub Bidang terdiri dari:
    - a. Sub Bidang Sosial; dan
    - b. Sub Bidang Pemerintahan.
  4. Bidang Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat, membawahi 2 (dua) Sub Bidang terdiri dari:
    - a. Sub Bidang Ekonomi; dan
    - b. Sub Bidang Kesejahteraan Masyarakat.
  5. Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, membawahi 2 (dua) Sub Bidang terdiri dari:
    - a. Sub Bidang Infrastruktur Permukiman dan Sumber Daya Alam; dan
    - b. Sub Bidang Sarana dan Prasarana Wilayah.
  6. Bidang Penelitian dan Pengembangan, membawahi 2 (dua) Sub Bidang terdiri dari:
    - a. Sub Bidang Penelitian; dan
    - b. Sub Bidang Jaringan Kelitbangan dan Inovasi.
  7. Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB);
  8. Jabatan Fungsional; dan
  9. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran Peraturan Wali Kota ini.

2. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 6

Sekretariat, terdiri dari:

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan; dan
- c. Sub Bagian Keuangan dan Aset.

3. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian Badan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyusunan program kerja Sub Bagian sesuai dengan program kerja sekretariat;
  - b. penginventarisasian permasalahan-permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan tugas-tugas urusan umum;
  - c. perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Sub Bagian;
  - d. pelaksanaan pelayanan administrasi kepegawaian;
  - e. pengoordinasian analisis beban kerja, kepegawaian, dan jabatan fungsional;
  - f. pelaksanaan pelayanan naskah dinas, kearsipan, perpustakaan;
  - g. pelaksanaan penerimaan tamu, kehumasan/pemberitaan media terkait kegiatan Badan, pemberian informasi dan komunikasi, dan protokoler;
  - h. penyelenggaraan kebutuhan perlengkapan sarana kerja Badan;
  - i. pelaksanaan pemeliharaan perlengkapan sarana kerja dan kendaraan Badan;
  - j. pelaksanaan fasilitasi perjalanan dinas;
  - k. pelaksanaan kebersihan dan keamanan kantor serta pelayanan kerumahtanggaan lainnya;
  - l. penyelenggaraan analisis dan pengembangan kinerja Sub Bagian dan pengoordinasian analisis dan pengembangan kinerja Badan; dan
  - m. pelaksanaan tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh Sekretaris.

4. Diantara Paragraf 1 Paragraf 2 Bagian Kedua Bab III disisipkan 1 (satu) paragraf yakni paragraf 1A dan diantara Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan 1 Pasal yakni Pasal 7A, yang berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 1A

Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan

Pasal 7A

- (1) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan perencanaan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Badan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyusunan program kerja sub bagian sesuai dengan program kerja sekretariat;
  - b. pengumpulan, pengolahan data dan informasi, menginventarisasi permasalahan-permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan tugas-tugas urusan perencanaan, evaluasi, dan pelaporan;
  - c. perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan kegiatan sub bagian;
  - d. pengoordinasian penyusunan bahan-bahan kebijakan dari bidang;
  - e. penyelenggaraan analisis dan pengembangan kinerja Badan;
  - f. pelaksanaan penyusunan renstra Badan;
  - g. pelaksanaan penyusunan rencana anggaran Badan;
  - h. penyusunan program kerja tahunan Badan;
  - i. penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan;
  - j. penghimpunan bahan-bahan RPJPD dan RPJMD Badan sebagai bahan penyusunan RPJPD dan RPJMD Kota;
  - k. penghimpunan bahan-bahan LPPD dan LPPD Akhir Masa Jabatan RPJMD Badan sebagai bahan penyusunan LPPD dan LPPD Akhir Masa Jabatan;

- l. penghimpunan bahan-bahan LKPJ Akhir Tahun Dan Akhir Masa Jabatan Wali Kota;
  - m. pelaksanaan analisis dan pengembangan kinerja sub bagian; dan
  - n. pelaksanaan tugas lainnya sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh sekretaris.
5. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Keuangan dan Aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan keuangan dan aset Badan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Keuangan dan Aset menyelenggarakan fungsi:
  - a. pengumpulan, pengolahan data dan informasi, inventarisasi permasalahan-permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan urusan keuangan dan aset;
  - b. perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Sub Bagian;
  - c. penyelenggaraan keuangan dan aset;
  - d. penyiapan bahan kebijakan dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan urusan keuangan, penatausahaan administrasi keuangan yang meliputi evaluasi semester dan pertanggungjawaban;
  - e. penyiapan bahan koordinasi dan petunjuk teknis kebutuhan pengadaan, inventarisasi, pendistribusian, penyimpanan perlengkapan/ sarana kerja dan barang daerah;
  - f. penyimpanan berkas-berkas keuangan dan pengadministrasian dokumen dalam rangka pelayanan administrasi keuangan di lingkungan Badan;

- g. pelaksanaan analisis dan pengembangan kinerja Sub Bagian; dan
  - h. pelaksanaan tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh Sekretaris.
6. Diantara Bagian Keenam dan Bagian Ketujuh BAB III disisipkan 1 (satu) Bagian yakni Bagian Keenam A, ditambahkan 2 (dua) Paragraf yakni Paragraf 1 dan Paragraf 2, dan ditambahkan 4 (empat) Pasal yakni Pasal 24 A, Pasal 24 B, Pasal 24 C, dan Pasal 24 D, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Keenam A

Bidang Penelitian dan Pengembangan

Pasal 24 A

- (1) Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan pelaksana untuk urusan penunjang pemerintahan dalam bidang penelitian, pengembangan dan inovasi Daerah di Kota Depok.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Penelitian dan Pengembangan menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyusunan rencana kerja Bidang Penelitian dan Pengembangan mengacu pada Rencana Strategis Badan;
  - b. penyusunan dan perumusan bahan kebijakan dan petunjuk teknis bidang penelitian, pengembangan, dan inovasi Daerah;
  - c. penyelenggaraan pengumpulan data dan informasi Bidang Penelitian dan Pengembangan Inovasi Daerah;
  - d. penyelenggaraan pelaksanaan program dan kegiatan Bidang Penelitian dan Pengembangan Inovasi Daerah;
  - e. pengelolaan permasalahan serta upaya pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan Bidang Penelitian dan Pengembangan Inovasi Daerah;
  - f. penyelenggaraan monitoring dan evaluasi kinerja Bidang Penelitian dan Pengembangan Inovasi Daerah;
  - g. penyelenggaraan pencatatan dan pelaporan Bidang Penelitian dan Pengembangan;



- h. pengoordinasian kegiatan Bidang Penelitian dan Pengembangan Inovasi Daerah dengan lintas program dan lintas sektor terkait;
- i. pembinaan, pengawasan, dan akuntabilitas kinerja Bidang Penelitian dan Pengembangan Inovasi Daerah;
- j. penyelenggaraan analisis dan pengembangan kinerja Bidang Penelitian dan Pengembangan Inovasi Daerah; dan
- k. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh atasan.

Pasal 24 B

Bidang Penelitian dan Pengembangan, terdiri dari:

- a. Sub bidang Penelitian; dan
- b. Sub Bidang Jaringan Kelitbangan dan Inovasi.

Paragraf 1

Sub Bidang Penelitian

Pasal 24 C

- (1) Sub Bidang Penelitian mempunyai tugas merencanakan, mengelola, mengoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan penunjang pemerintahan terkait penelitian, pengkajian dan evaluasi kebijakan pemerintahan dalam penyelenggaraan Pemerintahan di Kota.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Penelitian menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyusunan rencana kerja Sub Bidang Penelitian mengacu pada rencana kerja Bidang Penelitian dan Pengembangan;
  - b. pengumpulan data, informasi, dan petunjuk teknis Sub Bidang Penelitian;
  - c. penyusunan bahan kebijakan teknis penelitian sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan petunjuk teknis sebagai bahan kajian pimpinan;
  - d. pelaksanaan pendataan potensi, masalah dan sumber daya daerah berdasarkan data yang tersedia;
  - e. pelaksanaan pemantauan lapangan terhadap perkembangan masalah yang ada;
  - f. pelaksanaan penelitian, pengkajian, dan evaluasi kebijakan pemerintahan berdasarkan isu-isu strategis yang berkembang di masyarakat;

- g. pelaksanaan penelitian, pengkajian dan evaluasi kebijakan berdasarkan maksud, tujuan, dan sasaran guna efektivitas dan efisiensi pelaksanaan;
- h. pelaksanaan diseminasi hasil-hasil penelitian, pengkajian dan pengembangan pengetahuan serta pembelajaran terhadap masyarakat;
- i. penyelenggaraan monitoring dan evaluasi kinerja Sub Bidang Penelitian;
- j. penyelenggaraan pencatatan dan pelaporan kinerja Sub Bidang Penelitian;
- k. pengoordinasian kegiatan Sub Bidang Penelitian dengan lintas program dan lintas sektor terkait;
- l. penyelenggaraan analisis dan pengembangan kinerja Sub Bidang Penelitian; dan
- m. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh atasan.

#### Paragraf 2

#### Sub Bidang Jaringan Kelitbangan dan Inovasi

#### Pasal 24D

- (1) Sub Bidang Jaringan Kelitbangan dan Inovasi mempunyai tugas merencanakan, mengelola, mengoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan penunjang pemerintahan terkait hubungan kerjasama jaringan kelitbangan dan inovasi daerah di Kota.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Jaringan Kelitbangan dan Inovasi menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyusunan rencana kerja Sub Bidang Jaringan Kelitbangan dan Inovasi mengacu pada rencana kerja Bidang Penelitian dan Pengembangan;
  - b. pengumpulan data, informasi, dan petunjuk teknis Sub Bidang Jaringan Kelitbangan dan Inovasi;

- c. penyusunan bahan kebijakan teknis jaringan kelitbangan dan inovasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan petunjuk teknis sebagai bahan kajian pimpinan;
- d. pelaksanaan pengembangan inovasi daerah berdasarkan perkembangan Iptek;
- e. pelaksanaan fasilitasi sistem inovasi daerah untuk meningkatkan dan mengembangkan inovasi di daerah;
- f. penyelenggaraan monitoring dan evaluasi kinerja Sub Bidang Jaringan Kelitbangan dan Inovasi;
- g. penyelenggaraan pencatatan dan pelaporan kinerja Sub Bidang Jaringan Kelitbangan dan Inovasi;
- h. pengoordinasian kegiatan Sub Bidang Jaringan Kelitbangan dan Inovasi dengan lintas program dan lintas sektor terkait;
- i. penyelenggaraan analisis dan pengembangan kinerja Sub Bidang Jaringan Kelitbangan dan Inovasi; dan
- j. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh atasan.

## Pasal II

1. Pada saat Peraturan Wali Kota ini ditetapkan, maka Peraturan Wali Kota Depok Nomor 94 Tahun 2016 tentang Unit Pelaksana Teknis Badan Penelitian dan Pengembangan pada Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Depok (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 94) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
2. Pada saat mulai berlakunya Peraturan Wali Kota ini, pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat berdasarkan Peraturan Wali Kota ini.

3. Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok  
pada tanggal 22 November 2019

WALI KOTA DEPOK,

TTD

K.H. MOHAMMAD IDRIS

Diundangkan di Depok

pada tanggal 22 November 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,

TTD

HARDIONO

BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2019 NOMOR 65

**SESUAI DENGAN ASLINYA**  
**KEPALA BAGIAN HUKUM**  
**SEKRETARIAT DAERAH KOTA DEPOK**

